



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2025-2045**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJPA serta memperhatikan RPJMN;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan berpedoman pada RPJPK Bireuen serta memperhatikan Rencana RPJMN dan RPJMA;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Visi RPJPK adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kabupaten Bireuen yang diinginkan pada Tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPA dan RPJPN Tahun 2025-2045.
15. Misi RPJPK adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan visi RPJPK dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional dalam RPJPN.
16. Arah Kebijakan RPJPK adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPK.
17. Sasaran Pokok RPJPK adalah gambaran rangkaian kinerja Kabupaten Bireuen dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPK pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
18. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPK adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian;

BAB II  
SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJP Kabupaten Bireuen disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
  - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
  - BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini yang merupakan suatu ketentuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini

Pasal 3

- (1) RPJPK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro yang memuat Permasalahan, visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan selama periode 20 tahun.
- (2) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMK, RKPK, Renstra SKPK dan RENJA SKPK selama kurun waktu Tahun 2025-2045;
  - b. seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Kabupaten dan DPRK maupun bagi kalangan dunia usaha (swasta) dan masyarakat umumnya dalam mengarahkan proses pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bireuen;

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) RPJPK dalam perjalanannya bila diperlukan revisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.
- (2) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 Mei 2025  
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 120  
NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH NOMOR 2/19/2025

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR .2... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang dibagi dalam bentuk tahapan pembangunan tiap 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPK ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi dasar bagi calon pimpinan daerah yang akan menyusun visi dan misi pembangunan periode berikutnya, sehingga pembangunan daerah yang dihasilkan akan berkesinambungan dan berhasil guna dengan baik. RPJPK akan dijabarkan dalam dokumen berikutnya yang berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMK juga ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa 5 (lima) tahun kepemimpinan kepala daerah terpilih, selanjutnya setiap tahun pelaksanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. RPJPK akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode kepemimpinan kepala daera yang bersangkutan.
- b. RPJPK disusun dengan berpedoman kepada RPJPA dan RPJPN, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun 2014 Kabupaten Bireuen telah menetapkan qanun daerah nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen tahun 2012–2032 yang merujuk kepada RTRW Aceh yang merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan RTRW Nasional, dengan berpedoman kepada RTRW Kabupaten tersebut maka penyusunan RPJPK diharapkan sejalan dan searah dengan RTRW yang telah ditetapkan. RPJPK ini juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang ada dan dikembangkan untuk menciptakan Bireuen yang Islami, Maju dan Berkelanjutan, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 136